

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999, mengartikan pers berarti lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi; mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran tersedia.<sup>1</sup>

Sebagai sebuah profesi yang bertanggung jawab menyampaikan informasi kepada masyarakat pers dituntut untuk bekerja sesuai dengan kode etik yang berlaku. Dewan pers bersama 29 organisasi wartawan pada tahun 2006 merevisi dan menetapkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Indonesia menjadi 11 pasal. Peranan pers dalam kehidupan masyarakat Indonesia menjadi salah satu hal yang sangat penting. Indonesia memosisikan pers sebagai penjaga dan mengontrol demokrasi, agar pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan. Peranan penting tersebut kemudian menjadikan pers memiliki kekuatan besar.

Pers merupakan pemegang kekuasaan keempat (*the fourt estate*) disamping legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Seperti yang dikemukakan Jamieson dan Waldan, "*the press serves many functions in a democracy. It*

---

<sup>1</sup> Mufti Nurlatifah 2018 "Posisi Undang-undang Pers Indonesia dalam Ekosistem Media Digita" *Profetik Jurnal Komunikasi* Vol.11/No.01 April 2018, 72

*informs the public of the worlds event, it prepares citizen for democratic participation; it acts as watchdog to expose goverment failure and aorrupcion; and it serves as conduct between goverment and citizens informing each to others beliefs and intentions.”<sup>2</sup>*

Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dipandang sebagai awal perubahan kemerdekaan pers di Indonesia. Seperti yang tercantum dalam pasal 4 yang berbunyi: (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelanggaran penyiaran. (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hal mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi. (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak. Berdasarkan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa negara memberikan jaminan kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara. Kemerdekaan pers dianggap menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.

Sejak dibentuknya Undang-undang tentang Pers, seorang jurnalis bebas menjalankan profesinya dalam memperoleh dan menyampaikan informasinya kepada masyarakat dan setiap warga negara Indonesia berhak mendirikan perusahaan pers. Hal ini tidak hanya berdampak positif terhadap pertumbuhan media di Indonesia. Kemerdekaan pers melahirkan ratusan

---

<sup>2</sup>Kathleen Hall Jamieson and Paul Waldman, *The Press Effect : Politicians, Journalists, and the Stories That Shape the Political World*. Oxvord University Press, p. 196

hingga ribuan wartawan. Terlihat dalam kurun waktu belasan tahun semenjak ditetapkannya UU tersebut. Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menyatakan dengan memiliki sekitar 47.000 media massa terdiri dari media cetak, radio, televisi, dan media online, Indonesia memiliki media masa paling banyak di dunia.<sup>3</sup>

Meningkatnya pertumbuhan media massa secara signifikan tentu saja diikuti dengan penambahan jumlah pekerja pers, atau yang biasa kita sebut wartawan. Peningkatan jumlah wartawan dari segi kuantitas ini tidak diimbangi dengan kualitas wartawan itu sendiri dalam melaksanakan tugas jurnalistik dilapangan. Jumlah kasus pengaduan terkait dilaporkan kepada dewan pers setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Total pengaduan yang masuk ke Dewan Pers tahun 2017 berjumlah 600 kasus. Ketua Aliansi Jurnalis Independen Abdul Manan menyebutkan, dari data yang diperoleh dari Dewan Pers jenis pengaduan yang diajukan kepada dewan pers oleh masyarakat atau kelompok organisasi tertentu diantaranya karena berita tidak berimbang, (berita yang menghakimi, berita keliru, yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalisitik.<sup>4</sup> Suatu permasalahan muncul ketika seorang wartawan bekerja tanpa disertai dengan kompetensi yang memadai. Seperti menyangkut tata, etika profesi serta pemahaman terhadap hukum yang ditetapkan dalam dunia pers.

---

<sup>3</sup> Ketua dewan pers sebut indonesia punya 47.000 media massa terbanyak di dunia, *Okezone.com* diakses pada 28 Agustus 2018. Pada pukul 22.05

<sup>4</sup> Tahun 2017 ada 600 aduan kasus media ke dewan pers *Viva.co.id* diakses pada 28 Agustus 2018 pukul 22.11

Ketika wartawan tidak memiliki kompetensi yang memadai maka akan ada celah bagi seorang wartawan untuk melakukan pelanggaran. Ini menjadi satu dari banyak penyebab banyaknya wartawan yang tidak profesional.

Untuk mengantisipasi terus meningkatnya laporan pengaduan kepada Dewan Pers tentang pelanggaran kode etik dan hukum pers yang dilakukan oleh wartawan, pada 2 Februari 2010 Dewan Pers menetapkan Peraturan No. 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan (SKW). Beberapa hal yang dibahas didalamnya seputar pengetahuan umum, *skill*, atau kecakapan jurnalistik, dan tentunya etika atau sikap yang relevan dengan tugas kewartawanan.

Dalam peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan disebut bahwa pekerjaan menjadi seorang wartawan merupakan sebuah profesi yang berhubungan dengan publik. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya wartawan harus memiliki standar kompetensi yang memadai dan disepakati oleh masyarakat pers. Standar kompetensi inilah yang menjadi alat ukur dari profesionalitas wartawan.

Kompetensi wartawan adalah kemampuan wartawan untuk memahami, menguasai, dan menegakkan profesi jurnalistik atau kewartawanan serta kewenangan untuk menentukan (memutuskan) sesuatu dibidang kewartawanan. Hal ini menyangkut kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi wartawan adalah rumusan kemampuan

kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan atau keahlian, dan sikap kerja yang relevan dengan tugas kewartawanan.

Untuk mencapai standar kompetensi, seorang wartawan harus mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga yang telah diverifikasi oleh Dewan Pers. Pelaksanaan sertifikasi wartawan ini didelegasikan kepada sejumlah organisasi dan lembaga pers. Dewan pers telah mengeluarkan empat surat keputusan tentang kriteria dan tata cara yang harus dipenuhi lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan uji kompetensi wartawan. Organisasi yang memiliki sertifikat pengujian ada tiga, yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).<sup>5</sup>

Wartawan dinyatakan telah tersertifikasi apabila telah melalui tahap uji kompetensi. Di organisasi profesi pers PWI, hal itu disebut dengan Uji Kompetensi Wartawan (UKW), sementara itu organisasi profesi pers AJI disebut dengan Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) yang akhirnya bermuara untuk menetapkan standar kompetensi para jurnalis dengan poin-poin oleh insan pers itu sendiri.

Data yang diperoleh dari Dewan Pers uji kompetensi wartawan mengalami peningkatan yang cukup signifikan sepanjang tahun 2017. Khusus selama tahun 2017 dewan pers telah memberikan pengesahan 2.551 Sertifikat Kompetensi Wartawan. Namun peningkatan ini belum berbanding

---

<sup>5</sup> Sertifikasi bukan untuk wartawan abal-abal *Independen. id* diakses pada 28 Agustus 2018 pukul 22.15

lurus dengan peningkatan kualitas kerja wartawan, mengingat jumlah estimasi total wartawan yang aktif bekerja saat ini mencapai 80.000 orang.<sup>6</sup>

Namun, Dewan Pers masih banyak menerima pengaduan dari berbagai pihak mengenai jurnalis yang tidak mentaati KEJ saat menjalankan tugasnya dilapangan, serta media online yang sering kali melanggar KEJ demi mendapatkan rating yang tinggi. Pengaduan-pengaduan tersebut berakibat buruk terhadap kondisi pers di Indonesia, karena dapat memberikan dampak negatif kepada masyarakat serta tidak percayanya masyarakat akan berita yang dilaporkan oleh wartawan.

Sebagai salah satu organisasi wartawan yang berwenang melaksanakan uji kompetensi wartawan, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) memasukkan Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) sebagai salah satu program nasional pada Desember 2011. Hal ini ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) AJI pada Februari 2012 yang disepakati dalam kurun tiga tahun kepengurusan AJI Indonesia periode 2011-2014. Sekitar 50 persen anggota AJI telah memiliki sertifikat kompeten.<sup>7</sup>

Tingkatan kompetensi sendiri terbagi menjadi tiga, yakni jenjang wartawan muda, jenjang wartawan madya, dan jenjang wartawan utama. Pada kompetensi wartawan muda, wartawan dituntut untuk dapat melakukan kegiatan jurnalistik, sedangkan pada kompetensi wartawan madya dituntut untuk mampu mengelola kegiatan, dan untuk kompetensi utama

---

<sup>6</sup> Wartawan yang Punya Sertifikat Kompetensi *Nusantara.mol.co* diakses pada 28 Agustus 2018 pukul 22.23

<sup>7</sup> AJI gelar uji kompetensi jurnalis sesumatera di padang *Riauonline.co.id* diakses pada 28 Agustus 2018 pukul 22.23

dituntut untuk dapat mengevaluasi dan memodifikasi proses kegiatan jurnalistik.

Sejak berdiri, AJI memiliki kepedulian pada tiga isu utama pers atau yang lebih dikenal dengan Tri Panji AJI; (1) Perjuangan untuk mempertahankan kebebasan pers. (2) Meningkatkan profesionalisme. Dan (3) Meningkatkan kesejahteraan jurnalis.<sup>8</sup> Ini dibuktikan dengan rutusnya AJI melaksanakan pelatihan-pelatihan seputar jurnalistik di Kota Padang maupun AJI pusat (Jakarta) guna meningkatkan pengetahuan dan skill anggotanya tentang dunia pers. AJI juga dikenal dengan organisasi wartawan yang tegas terhadap anggotanya, apabila dianggap melanggar kode etik jurnalistik AJI akan menonaktifkan anggota tersebut. Hal ini dilakukan karena wartawan yang melanggar kode etik tidak akan profesional lagi dalam menjalankan tugas sebagai seorang wartawan.<sup>9</sup>

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran yang dilakukan organisasi AJI dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) dan penerapan Tri Panji AJI dalam upaya peningkatan profesionalisme wartawannya. Penulis memilih AJI Padang karena data yang diperoleh dari Dewan Pers di Sumatera Barat terdapat 400 wartawan yang tersertifikasi oleh Dewan Pers dengan 85 perusahaan pers yang terverifikasi oleh Dewan Pers. Ini lebih sedikit

---

<sup>8</sup> Lihat di: <https://aji.or.id/read/program-kerja.html> (diakses pada 28/08/2018)

<sup>9</sup> Andri El Faruqi, ketua AJI Padang, di kantor AJI Padang, *wawancara langsung*, 07 September 2018

dibandingkan dengan wartawan yang tersertifikasi di Provinsi Riau, yakni berjumlah 756 orang<sup>10</sup>

Berikut data perusahaan media di Sumatera Barat yang diperoleh dari Dewan Pers

No	Nama Media	Jenis Media	Status
1.	Klikpositif.com	Siber	Terverifikasi
2.	Haluan	Cetak	Terverifikasi
3.	Lintas Media	Cetak	Terverifikasi
4.	Minangsatu.com	Siber	Terverifikasi
5.	Padang Ekspres	Cetak	Terverifikasi
6.	Pariamantoday.com	Siber	Terverifikasi
7.	Pronews FM	Siaran	Terverifikasi
8.	Posmetro Padang	Cetak	Terverifikasi
9.	Singgalang	Cetak	Terverifikasi
10.	Covesia.com	Siber	Terverifikasi
11.	Serambi Post	Cetak	Terverifikasi
12.	Sumbar Creative	Cetak	Terverifikasi
13.	www.kupasonline.com	Siber	Terverifikasi
14.	Minang News	Cetak	Terverifikasi
15.	Sigamelang.com	Siber	Terverifikasi
16.	Padang Expo	Cetak	Terverifikasi
17.	Jurnalsumbar.com	Siber	Terverifikasi

<sup>10</sup> Lihat di: <https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers>

18.	Bijaknews.com	Siber	Terverifikasi
19.	Metro Talenta	Cetak	Terverifikasi
20.	Jurnalandalas.com	Siber	Terverifikasi
21.	Indonesia Raya	Cetak	Terverifikasi
22.	Inioke.com	Siber	Terverifikasi
23.	Bangunpiaman.com	Siber	Terverifikasi
24.	www.tanamonews.com	Siber	Terverifikasi
25.	Sumbarsatu.com	Siber	Terverifikasi
26.	Mediaterobos.com	Siber	Terverifikasi
27.	Binews	Cetak	Terverifikasi
28.	Padangtime.com	Siber	Terverifikasi
29.	Anadas-time.com	Siber	Terverifikasi
30.	Mentawai Post	Cetak	Terverifikasi
31.	Sumbar Post	Cetak	Terverifikasi
32.	Topsumbar.co.id	Siber	Terverifikasi
33.	Metro Andalas	Cetak	Terverifikasi
34.	Minangkabaunews.com	Siber	Terverifikasi
35.	Gosumbar.com	Cetak	Terverifikasi
36.	Jejak News	Cetak	Terverifikasi
37.	Utusannindo.com	Siber	Terverifikasi
38.	Ekspossumbar.com	Siber	Terverifikasi
39.	Beritatransisi.com	Siber	Terverifikasi

40.	Bi News	Cetak	Terverifikasi
41.	Padangmedia.com	Cetak	Terverifikasi
42.	Relasipublik.com	Siber	Terverifikasi
43.	Expossumbar.com	Siber	Terverifikasi
44.	Redaksisumbar.com	Siber	Terverifikasi
45.	Media Citra News	Cetak	Terverifikasi
46.	Topsatu.com	Siber	Terverifikasi
47.	Tobaloidbijak.com	Siber	Terverifikasi
48.	Bentengsumbar.com	Siber	Terverifikasi
49.	Sitinjausumbar.com	Siber	Terverifikasi
50.	Terobos	Cetak	Terverifikasi
51.	www.realiatakini.com	Siber	Terverifikasi
52.	Baki News	Cetak	Terverifikasi
53.	Pasbana.com	Siber	Terverifikasi
54.	Integritas	Cetak	Terverifikasi
55.	Suara Media	Cetak	Terverifikasi
56.	Rakyatterkini.com	Siber	Terverifikasi
57.	Target	cetak	Terverifikasi
58.	Nusantaranews.net	Siber	Terverifikasi
59.	Koran Padang	Cetak	Terverifikasi
60.	Valora.co.id	Siber	Terverifikasi
61.	Pilarbangsanews.com	Siber	Terverifikasi

62.	Fajarsumbar.com	Siber	Terverifikasi
63.	Gemamedianet.com	Siber	Terverifikasi
64.	Sumbartoday.com	Siber	Terverifikasi
65.	The Public	Cetak	Terverifikasi
66.	Tabloid Zaman	Cetak	Terverifikasi
67.	Independen9.com	Siber	Terverifikasi
68.	Mingguan Rakyat Sumbar	Cetak	Terverifikasi
69.	Fokussumatera.com	Siber	Terverifikasi
70.	Radio Classy FM	Siaran	Terverifikasi
71.	Wawasan	Cetak	Terverifikasi
72.	Padangtoday.com	Siber	Terverifikasi
73.	www.sumbarfokus.com	Siber	Terverifikasi
74.	Pos Metro	Cetak	Terverifikasi
75.	Sumaterazone.co.id	Siber	Terverifikasi
76.	Tabloid Berita Editor	Cetak	Terverifikasi
77.	Metropadang.com	Siber	Terverifikasi
78.	Jetnewsinfo.com	Siber	Terverifikasi
79.	Banua Minang	Cetak	Terverifikasi
80.	TvOne Palembang	Siaran	Terverifikasi
81.	Investigasi	Cetak	Terverifikasi
82.	Tabloid Berita Editor	Cetak	Terverifikasi
83.	Sumaterazone.co.id	Siber	Terverifikasi

84.	Wawasan	Cetak	Terverifikasi
85.	Padangtoday.com	Siber	Terverifikasi

Sumber: [www.Dewanpers.or.id](http://www.Dewanpers.or.id)

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat hal yang menarik untuk diteliti lebih dalam tentang pentingnya profesionalisme wartawan dan sejauh mana peran organisasi wartawan dalam meningkatkan profesionalisme wartawan tersebut. Peneliti memilih AJI Padang sebagai fokus objek penelitian karena merupakan organisasi wartawan yang memenuhi persyaratan dari Dewan Pers dan dianggap sebagai organisasi wartawan yang tegas dalam penerapan kode etik jurnalistik anggotanya demi mewujudkan profesionalisme wartawan. Dimana tidak semua organisasi pers khususnya di kota Padang yang melakukan tindakan penonaktifan anggota jika dianggap melanggar kode etik. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: **“Bagaimana Peranan AJI Padang dalam Meningkatkan Profesionalisme Wartawan ?”**

## C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang, adapun batasan masalah pada penelitian ini ialah:

1. Bagaimana peranan AJI Padang dalam usaha peningkatan profesionalisme wartawan melalui kegiatan UKJ ?

2. Bagaimana peranan AJI Padang dalam meningkatkan profesionalisme wartawan melalui Tri Panji ?
3. Hambatan apa saja yang dialami AJI Padang dalam upaya peningkatan profesionalisme wartawan ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan batasan masalah, adapun tujuan pada penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui peranan AJI Padang dalam meningkatkan profesionalisme wartawan melalui kegiatan UKJ
2. Untuk mengetahui peranan AJI Padang dalam meningkatkan profesionalisme wartawan melalui Tri Panji
3. Untuk mengetahui hambatan yang dialami AJI Padang dalam upaya peningkatan profesionalisme wartawan.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Akademis
  - a. Untuk memenuhi persyaratan pengajuan skripsi Sarjana Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran, serta dapat memberikan gambaran perkembangan dunia jurnalistik (pers) bagi mahasiswa Fakultas Dakwah umumnya, dan bagi mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam khususnya.

## 2. Secara Praktis

- a. Memberikan gambaran tentang peranan AJI Padang dalam meningkatkan profesionalisme wartawan.
- b. Meningkatkan pengetahuan seputar dunia jurnalistik dan segala perkembangannya kepada mahasiswa dan masyarakat umum.

## F. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami skripsi ini, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan sebagai berikut:

Peranan Pers Peranan pers menurut Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers, dibagi menjadi 6 pasal : memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM, menghormati keberagaman, mengembangkan pendapat umum, melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran, memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

AJI Padang Organisasi profesi jurnalis, yang didirikan oleh para wartawan muda Indonesia pada 7 Agustus 1994 di Bogor, Jawa Barat, melalui penandatanganan suatu deklarasi yang disebut “deklarasi sirnagalih”. AJI Padang dideklarasikan pada Minggu, 23 Januari 2005 dalam acara bertajuk “Orientasi dan Deklarasi AJI Padang” di Gedung Abdullah Kamil (Genta Budaya)

Jalan Diponegoro Padang.

Profesionalisme Wartawan Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya, sedangkan wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik berupa mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran lainnya.

Berdasarkan penjelasan judul di atas, maka dapat diketahui bahwa maksud dari judul penelitian yang penulis pilih dan teliti adalah upaya yang dilakukan AJI Padang dalam meningkatkan profesionalisme wartawan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini ditulis agar dapat memberikan gambaran secara jelas tentang apa yang dijelaskan pada bab-bab selanjutnya. Maka untuk itu penulis akan membaginya kepada lima bab yang meliputi :

- BAB I** : Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan dan Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penjelasan Judul, Serta Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Landasan teori kajian pustaka sekilas tentang pengertian pers dan wartawan, tugas dan fungsi pers, kode etik jurnalistik di Indonesia, profesionalisme wartawan dan aliansi jurnalis independen.
- BAB III** : Tujuan khusus penelitian, pendekatan metode yang digunakan, latar penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data serta pemeriksaan atau pengecekan keabsahan data.
- BAB IV** : Pada bab ini, mengkaji mengenai kajian analisis atau jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Selain itu, menjelaskan hasil dari penelitian sesuai dengan teori dan indikator wawancara.
- BAB V** : Penutup berisi kesimpulan dan saran.